

**TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM  
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**DEWI PUSPITA**  
**BP : 03 140 011**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

**No. Reg : 2423/ PK V/ 08/ 2007**

**TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

(Dewi Puspita, 03140011, Fakultas Hukum universitas Andafas, Jumlah Halaman 56, 2007 )

**ABSTRAK**

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan. Lembaga Kejaksaan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak yang dalam hal ini merusak generasi muda seperti pemakaian Narkotika secara melawan hukum. Pada dasarnya penggunaan narkotika adalah untuk kepentingan umat manusia khususnya dalam hal ilmu pengetahuan dan pengobatan. Tapi efek kerja narkotika dapat membahayakan pemakainya apabila tidak dipergunakan menurut ketentuan yang telah ditetapkan atau prosedur dan kebutuhan. Dewasa ini banyak terjadi penyalahgunaan pemakaian narkotika terutama oleh generasi muda. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku hendaknya dalam proses penuntutan perkara tindak pidana narkotika, Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan ancaman pidana yang sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dalam penulisan ini ada beberapa permasalahan yang diteliti yaitu,

a) bagaimanakah tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi, b) apa kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam pelaksanaan penuntutan perkara narkotika c) apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjalankan fungsi jaksa sebagai Penuntut Umum dalam penuntutan perkara narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang digunakan dengan melihat norma hukum dan peraturan dikaitkan dengan praktek lapangan yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan dalam menghadapi kendala yang mengganggu proses penuntutan Penuntut Umum telah melakukan upaya-upaya sehingga proses penuntutan dapat berjalan dengan baik , tetapi dalam menerapkan hukuman pidana masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan undang-undang karena ancaman pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum masih tergolong rendah dan dari hasil wawancara penulis dengan penuntut Umum hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Maka dari itu penulis dapat memberikan saran, diharapkan Penuntut Umum agar dapat menuntut pelaku tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman yang tinggi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi yang akan coba-coba menggunakan narkotika.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan merupakan suatu lembaga penegak hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan Hak asasi manusia Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penuntutan, berdasarkan pasal 1 butir 7 KUHP adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>1</sup>Penjelasan Atas UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan yaitu menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>2</sup>

Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.22 Tahun 1997 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa atau mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Tindak pidana narkotika adalah segala tindakan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1997.

Dalam melakukan proses penuntutan perkara narkotika, UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengaturnya secara khusus tapi mengacu kepada KUHAP Pasal 137-144. Asas penuntutan yang dipakai dalam menangani perkara narkotika ini adalah asas legalitas yang berarti bahwa semua perkara wajib dituntut di muka persidangan.

Sampai September 2004 yang terdaftar di Departemen Kesehatan, melaporkan sebanyak 5.701 orang hidup dengan HIV/ Aids dan 30.4 persen di antaranya telah meninggal dunia. Penularan AIDS yang paling dominan

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Bunga Rampai Hukum" dalam Andi Hamzah, (1996), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 157

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi maka penulis berkesimpulan:

1. Faktor yang menentukan tinggi rendahnya tuntutan pidana oleh Penuntut Umum terhadap pelaku adalah perbuatan terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana dan dampak perbuatan terdakwa. Pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika dilakukan berdasarkan berat bersih narkotika tersebut.
2. Kendala- kendala yang dihadapi atau terkadang muncul dalam pelaksanaan penuntutan perkara narkotika adalah proses Rentut yang memerlukan waktu yang lama baik Rentut ke Kejaksaan Tinggi maupun Rentut ke Kejaksaan Agung, pengakuan terdakwa yang tidak mengakui barang bukti narkotika tersebut miliknya, jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dengan pengakuan terdakwa berbeda dihadapan Jaksa.
3. Upaya dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan penuntutan perkara narkotika diatas maka usaha Penuntut Umum adalah aktif bertanya ke Kejaksaan Tinggi atau ke Kejaksaan Agung apakah perkara yang dilimpahkan kepadanya sudah turun ke Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan atau dalam menentukan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku harus menghadirkan saksi-saksi yang ada pada saat dilakukan penangkapan

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, M.Harun, 1989, *Surat Dakwaan teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1983, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1997, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Penyuluh Hukum STIH "IBLAM", 2005, *Narkoba Musuh Bangsa*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

### Daftar Bacaan Lain :

- Brosur Penyuluhan Hukum/ Penerangan Hukum Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI.
- Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-0011/ J.A/4 / 1995 Tentang Pedoman Tuntutan pidana.
- Dokumen-dokumen untuk Tahap Penuntutan.